

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah bentuk rahmat dan anugerah dari Allah, dimana melalui ikatan tersebut manusia dapat merasakan cinta, ketenangan, kelembutan, serta keindahan hidup. Namun demikian, tidak semua rumah tangga berjalan sesuai harapan. Hampir setiap keluarga menghadapi persoalan, konflik, atau gesekan yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan suami istri. Beberapa persoalan rumah tangga memang dapat diselesaikan secara baik, tetapi ada juga yang kian rumit dan berkepanjangan hingga akhirnya berujung pada perceraian.¹

Hak asuh anak (*ḥaḍānah*) pasca perceraian kerap menjadi isu sentral dalam perkara di Pengadilan Agama. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga sangat memengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak asuh tidak bisa disamaratakan untuk setiap kasus. Setelah perceraian, kondisi dan kesejahteraan anak harus menjadi fokus utama selain penentuan hak asuh itu sendiri. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

¹ Mutmainnah Herdinang, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)*”, (Palopo: IAIN Palopo, 2019), hal. 1

merupakan faktor paling penting dalam mempertimbangkan setiap perkara hak asuh. Dengan demikian, dalam putusannya Pengadilan Agama selalu mengutamakan kepentingan anak di atas segalanya bahkan melebihi sekadar persoalan siapa yang memperoleh hak asuh serta tetap mempertimbangkan kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak.²

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Trenggalek berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tingkat pertama bagi masyarakat yang beragama Islam. Pada salah satu putusan yang menjadi objek penelitian ini, majelis hakim telah memutus perkara tersebut dengan pertimbangan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*maṣlaḥah al-walad*), mempertimbangkan kedekatan emosional anak, kemampuan ekonomi orang tua, serta kewajiban ayah dalam memberikan nafkah sesuai ketentuan fikih. Keselarasan ini menarik untuk dianalisis lebih dalam, karena menunjukkan bagaimana norma hukum Islam dapat terimplementasi secara konkret dalam putusan pengadilan

Jika perceraian terjadi antara suami dan istri yang memiliki anak, maka secara umum hak asuh anak diberikan kepada ibu, kecuali apabila terdapat alasan tertentu yang membuatnya tidak layak untuk mengasuh. Namun, jika anak sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan, maka ia diperbolehkan memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Ibu biasanya lebih diutamakan dalam hal pengasuhan karena

² Yusna Zaidah dan Muhammad Ilham, “Perebutan Hak Asuh Anak oleh Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola)”, *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3 No. 1 (2025), hal. 986

memiliki peran penting dalam merawat, mendidik, dan menyusui anak, serta dianggap lebih sabar, lebih memahami kebutuhan emosional anak, dan memiliki waktu lebih banyak untuk mendampingi anak dibandingkan ayah.

Pengasuhan dan pemeliharaan anak harus didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan wajib memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosialnya. Kepentingan terbaik anak mencakup pemenuhan hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup dalam kondisi aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mempertahankan hubungan yang baik dengan kedua orang tua jika memungkinkan. Oleh karena itu, baik orang tua maupun pengadilan harus menjadikan kebutuhan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam hal perceraian, hak asuh anak umumnya diberikan kepada ibu, kecuali ada alasan yang menghalangi kemampuannya dalam merawat anak. Jika anak sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan, maka ia dapat memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Ibu cenderung lebih diutamakan dalam pengasuhan karena dinilai memiliki peran penting dalam merawat, menyusui, serta memberikan pendidikan dan perhatian secara lebih sabar dan intens dibandingkan ayah. Oleh sebab itu, dalam banyak kasus, ibu menjadi pihak yang lebih layak mendapatkan hak asuh anak.³

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan tujuan tertinggi yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam, yakni terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia di

³ Ibid., hal 987

dunia dan akhirat. Dalam kerangka pemikiran usul fikih, para ulama seperti Imam al-Syatibi merumuskan bahwa seluruh aturan syariat pada hakikatnya bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khamsah*) diantaranya adalah agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-naṣl*), dan harta (*hifẓ al-māl*).⁴ Kelima elemen ini menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu kebijakan, termasuk putusan pengadilan, telah sejalan dengan tujuan syariat atau justru menyimpang darinya.

Dalam konteks sengketa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) dan nafkah pasca perceraian, *Maqāṣid al-Syari‘ah* menawarkan perspektif yang sangat fundamental. Hak asuh anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pembagian "hak" antara ayah dan ibu, melainkan sebagai amanah ilahiah untuk menjaga keberlangsungan keturunan (*hifẓ al-naṣl*), melindungi jiwa anak (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal dan masa depan anak (*hifẓ al-‘aql*), serta menjamin kecukupan harta bagi pemenuhan kebutuhan anak (*hifẓ al-māl*). Dengan kata lain, setiap keputusan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak dan bagaimana kewajiban nafkah dipenuhi harus diuji sejauh mana ia mampu merealisasikan kelima tujuan syariat tersebut. Akan tetapi penelitian ini berfokus pada 3 tujuan syariat diantaranya yaitu: keturunan (*hifẓ al-naṣl*), melindungi jiwa anak (*hifẓ al-nafs*) dan menjamin kecukupan harta bagi pemenuhan kebutuhan anak (*hifẓ al-māl*).

⁴ Suhaini, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, “*Al-Maqashid Al-Syari‘ah*; Teori dan Implementasi”, *SAHAJA Journal Sharia And Humanities*, Vol. 2 No. 1 (2023), hal. 162

Permasalahan terkait hak asuh anak ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bab hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus". Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 juga dijelaskan yaitu dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya:
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya:
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut Avissa Deva Yuniar dalam skripsinya, hak asuh anak merupakan perkara yang harus benar-benar diperhatikan karena hak asuh anak ini akan digunakan sebagai dasar penjamin kesejahteraan anak dari hasil perceraian kedua orang tuanya. Persoalan hak asuh anak menjadi kasus yang tidak bias dianggap mudah. Hak asuh anak sering kali menjadi suatu permasalahan yang terjadi sebelum maupun sesudah perceraian didalam Islam cerai dapat diartikan melepaskan status ikatan perkawinan atau putusnya suatu hubungan pernikahan antara suami dan istri.⁵ Dengan adanya perceraian ini maka gugurlah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Dalam surat al-baqarah ayat 227 Allah berfirman *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan maka singgah allah maha mendengar. Maha mengetahui dalam ayat tersebut mengandung arti bahawasanya perceraian dalam islam tu diizinkan. Tetapi Allah sangatlah membencinya"*

Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri serta pembagian harta bersama, tetapi juga memberikan konsekuensi terhadap anak yang

⁵ Avissa Deva Yuniar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg)", (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hal. 5

lahir dari pernikahan tersebut. Salah satu dampak utamanya adalah tetap adanya kewajiban dari ayah atau ibu untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, meskipun mereka telah bercerai. Menurut Arwin Dunggio, dkk., kurangnya tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam menafkahi anak dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor ekonomi, di mana kondisi keuangan yang sulit membuat orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kedua, faktor pekerjaan, yaitu ketika orang tua tidak memiliki pekerjaan tetap, bekerja dalam sektor informal, atau memiliki penghasilan rendah, sehingga tidak mampu memberikan nafkah secara layak. Situasi seperti pengangguran, ketidakstabilan pekerjaan, dan rendahnya pendapatan menjadi penghambat utama dalam memenuhi hak anak atas nafkah yang seharusnya diterima.⁶

Penulis memfokuskan penelitian ini pada persoalan hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian, karena anak merupakan pihak yang paling terdampak dari perpisahan orang tua. Perceraian sering membuat anak kehilangan perhatian dan kasih sayang dari salah satu pihak, yang dapat mengganggu kondisi mental dan emosionalnya. Selain itu, tidak jarang pihak ayah lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah, sehingga menambah beban bagi anak dan ibu sebagai pengasuh utama. Oleh

⁶ Arwin Dunggio, Nur Mohamad Kasim, dan Dolot Alhasni Bakung, “Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2 (2023), hal. 4714

karena itu, penyelesaian hak asuh dan nafkah anak perlu dikaji secara mendalam agar hak dan kepentingan terbaik anak tetap terjamin.

Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkritik atau menilai kesalahan putusan, melainkan untuk memberikan analisis ilmiah yang mendalam dan sistematis terhadap perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penyelesaian sengketa hak asuh dan nafkah anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang Hukum Keluarga Islam, serta memberikan kontribusi praktis bagi para pihak yang berperkara, peneliti hukum, maupun aparat pengadilan dalam memahami penerapan maqashid syari'ah dalam sistem peradilan di Indonesia.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah putusan hakim nomor 1030/Pdt.G/2025/PA.Trk tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek?
2. Bagaimanakah tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap putusan hakim nomor 1030/Pdt.G/2025/PA.Trk tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek pada putusan hakim nomor 1030/Pdt.G/2025/PA.Trk.
2. Untuk menganalisis perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap putusan hakim nomor 1030/Pdt.G/2025/PA.Trk tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya dan memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum Islam terutama mengenai “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak dan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2025/PA.Trk)”. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan rujukan dalam pengambilan keputusan di ranah

akademis maupun praktis. Hasil kajian ini dapat memperkaya literatur hukum Islam yang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran serta dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Agama Trenggalek dalam memutus perkara hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian yang secara simultan mewujudkan kelima tujuan pokok syariat, yaitu: memelihara agama (*hifẓ al-dīn*) dengan menjamin anak tetap mendapatkan pendidikan keislaman dari kedua orang tuanya; memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*) melalui pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, serta rasa aman secara psikologis; memelihara akal (*hifẓ al-‘aql*) dengan memastikan keberlanjutan akses pendidikan formal dan informal anak; memelihara keturunan (*hifẓ al-naṣl*) melalui pengasuhan yang penuh kasih sayang, stabilitas lingkungan, serta kejelasan identitas nasab; serta memelihara harta (*hifẓ al-māl*) melalui kepastian pemenuhan nafkah yang layak, rutin, dan bersumber dari penghasilan yang halal. Bagi para pihak yang bersengketa, hasil penelitian ini menjadi cermin bahwa solusi damai dan adil harus mengutamakan perlindungan kelima kebutuhan dasar anak, bukan sekadar kemenangan individual. Bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini memperkaya khazanah hukum keluarga Islam di Indonesia dengan pendekatan maqashid yang kontekstual dan aplikatif. Adapun bagi masyarakat umum, penelitian ini meningkatkan kesadaran kolektif bahwa keadilan dalam Islam tidak semata pada aspek formal,

melainkan pada terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak pasca perceraian.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam memahami pembahasan penelitian ini dan untuk memudahkan dalam memahami penelitian, maka diperlukan adanya penegasan-penegasan istilah dari judul yang dimaksud, yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah proses untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan atau solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi). Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, para pihak akan berupaya mencari solusi guna menciptakan kembali kehidupan yang harmonis di antara mereka. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melalui pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa, yaitu metode penyelesaian masalah di luar jalur pengadilan formal.⁷

2. Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*)

Ḥaḍānah menurut syariat adalah hak untuk merawat dan mendidik anak yang dimiliki oleh pihak yang berwenang dalam hal pengasuhan.

Dalam konteks hukum Islam, *ḥaḍānah* merujuk pada tanggung jawab

⁷ Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Dalam Pengadilan dan di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2 (2019), hal. 177

memelihara anak yang belum mencapai usia *tamyīz*, yaitu usia di mana anak belum mampu mengurus dirinya sendiri secara mandiri, seperti membersihkan diri, mencuci pakaian, atau menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan. Pengasuhan ini pada umumnya lebih diutamakan diberikan kepada perempuan, karena mereka cenderung memiliki kelembutan, kasih sayang, serta kedekatan emosional yang lebih besar terhadap anak. Untuk memperjelas pemahaman mengenai pengertian *ḥaḍānah*, penulis akan menyampaikan beberapa definisi dari para ahli guna memberikan gambaran umum tentang konsep *ḥaḍānah*.⁸

3. Nafkah Anak

Mengenai nafkah anak pasca perceraian terjadi, seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Kewajiban tersebut berlaku hingga anak mencapai usia 21 tahun. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah menurut dasar hukum Al-Qur'an yaitu dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6.⁹

⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Baidawi, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i", *HAKAM*, Vol. 4 No. 1 (2020), hal. 65

⁹ Afrinal dan Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 1, 2022, hal. 64

4. Pasca Perceraian

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak atau furqah. Talak merupakan tindakan melepaskan ikatan atau membatalkan suatu perjanjian, sedangkan furqah berarti perpisahan, yang merupakan lawan dari kata bersatu. Kedua istilah ini digunakan oleh para ulama untuk menggambarkan proses berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Talak secara khusus mengacu pada tindakan suami yang menceraikan istrinya, baik dengan ucapan talak satu, dua, maupun tiga. Suatu talak dianggap sah apabila diucapkan langsung oleh suami kepada istrinya.¹⁰

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan di Indonesia yang menangani perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, mengatur tentang Peradilan Agama. Menurut Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, mengatur tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

¹⁰ Nida Rafiqza Izzati, Robi'atin A'dawiyah, dan Abdul Qodir Zaelani, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis", JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, Vol. 8 No. 1, 2024, hal. 67

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan.
- b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
- c) wakaf dan shadaqah.¹¹

6. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dikutip dari jurnal karya Tanza Dona Pratiwi dan Sri Herianingrum *Maqāṣid al-Syarī'ah* tersusun atas dua unsur kata, yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. Secara etimologis, *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti kehendak atau sasaran. Kata ini berakar dari fi'il *qashada* yang memiliki derivasi seperti *yaqshidu* dan *qashdan*. Dalam kajian kebahasaan, *maqshad* mengandung sejumlah makna, di antaranya adalah kembali ke arah yang benar, petunjuk arah yang menerangkan, serta konsistensi dalam menempuh suatu jalan.¹²

F. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Awal

¹¹ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹² Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 (2024), hal. 808

Bagian ini berisikan halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Utama

a. BAB I: Pendahuluan

Bab ini berfungsi untuk menjelaskan alasan mendasar dilakukannya penelitian. Di dalamnya memuat latar belakang masalah yang mengungkapkan urgensi dan konteks dari isu hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Selain itu, dalam bab ini dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian (rumusan masalah) yang menjadi fokus utama kajian, diikuti dengan tujuan dan manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis. Penjabaran sistematika pembahasan juga dijelaskan dalam bab ini agar pembaca mengetahui arah penelitian secara keseluruhan.

b. Bab II: Kajian Teori

Bab ini menyajikan uraian teoritis dan konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi penelitian. Di sini, peneliti tidak hanya menjelaskan teori tentang *ḥaḍānah* dan nafkah anak dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, tetapi juga menyajikan kajian terdahulu sebagai pembanding, serta menjelaskan posisi penelitian ini dalam mengisi celah keilmuan yang ada. Penulisan bab ini bertujuan untuk menunjukkan relevansi teori dengan

persoalan yang diteliti serta membangun landasan konseptual yang kuat sebagai pijakan dalam analisis data.

c. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan secara rinci pendekatan dan metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti menguraikan rancangan penelitian, kehadiran peneliti di lapangan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data. Bab ini tidak hanya menjelaskan "apa" metode yang digunakan, tetapi juga "mengapa" metode tersebut dianggap paling sesuai untuk menggali permasalahan secara mendalam dan menyeluruh, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

d. Bab IV: Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti menyajikan temuan-temuan di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Trenggalek. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dilaksanakan melalui mekanisme litigasi, yakni proses persidangan yang merujuk pada peraturan hukum Islam, hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam praktiknya, mayoritas perkara hak asuh anak diberikan kepada ibu apabila anak masih dalam usia belum *mumayyiz*, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan kebebasan memilih tinggal dengan ayah atau ibu.

Namun demikian, pertimbangan ini tetap ditentukan oleh hakim berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Untuk perkara nafkah anak, putusan hakim menetapkan bahwa ayah tetap berkewajiban menafkahi anak meskipun telah bercerai. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan panitera dan hakim, terdapat kendala dalam pelaksanaan nafkah anak akibat ketidaksiapan ekonomi pihak ayah, minimnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan pasca putusan. Beberapa perkara menunjukkan bahwa ibu selaku pemegang hak asuh harus menanggung nafkah anak sepenuhnya karena pihak ayah tidak menjalankan kewajibannya.

e. **Bab V: Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak dan nafkah di Pengadilan Agama Trenggalek telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum acara perdata. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan signifikan yang berdampak pada perlindungan hak anak.

Hak asuh anak (*ḥaḍānah*) secara umum diberikan kepada ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI, kecuali jika terdapat bukti kuat bahwa ibu tidak layak mengasuh. Pertimbangan hakim dalam penetapan *ḥaḍānah* menekankan prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan anak, bukan semata-mata berdasarkan status hukum ibu atau ayah. Hal ini sejalan dengan

prinsip *al-maslahah al-'ammah* dalam hukum Islam, yaitu mendahulukan kemanfaatan bagi yang lemah, dalam hal ini adalah anak.

Sementara itu, pemberian nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban penuh ayah yang tidak gugur meskipun telah terjadi perceraian. Akan tetapi, pada kenyataannya, implementasi putusan sering tidak berjalan efektif. Berdasarkan teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak cukup hanya berhenti pada aturan normatif, tetapi juga harus menyesuaikan dengan kenyataan sosial dan menekankan pada keadilan substantif. Faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum menjadi kendala utama dalam pemenuhan nafkah anak. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan peran lembaga peradilan dalam pengawasan eksekusi putusan dan perlindungan hak-hak anak. Dalam konteks ini, upaya mediasi atau pendekatan persuasif pasca putusan dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi jangka panjang.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek sudah memiliki kerangka hukum yang jelas, namun perlu penguatan dari aspek pelaksanaan dan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan keadilan dan perlindungan anak benar-benar terwujud.

f. Bab VI: Penutup

Bab ini akan merangkum seluruh temuan penelitian, memberikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis, serta memberikan saran-saran yang

relevan untuk praktik hukum, lembaga pengadilan, dan masyarakat luas. Penulisan bab ini tidak hanya berisi rangkuman, tetapi juga refleksi terhadap capaian dan keterbatasan penelitian, serta kemungkinan pengembangan studi di masa mendatang.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisikan daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.